

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-290/PD.02/2026

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN
KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan nomor: PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 14/PERDIR.04/122025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. bahwa dengan surat nomor: B/9640/122025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 8 Juni 2026, Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115/OJK);
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional;
5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-87/D.05/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Untuk Satuan Kerja Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Kantor Pusat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan nomor: 14/PERDIR.04/122025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputy Komisiner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus;
4. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;



5. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik;
6. Kepala Direktorat Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
7. Kepala Direktorat Pengawasan Dana Pensiun;
8. Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juni 2026

a.n.DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,

PEMERIKSAAN KHUSUS DAN

PENGENDALIAN KUALITAS

PERASURANSIAN, PENJAMINAN

DAN DANA PENSIUN



I WAYAN WIJANA

Direktur Eksekutif



PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : 14/PERDIR.04/122025
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun yang diundangkan pada tanggal 23 Desember 2024, Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus melakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewas Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020 perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) dan perubahannya;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dan peraturan pelaksanaannya;
 4. Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun;
 7. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dana Pensiun adalah dana pensiun yang dibentuk oleh BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
2. Pendiri adalah BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Pemberi Kerja adalah BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri.
4. Peserta adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus.
6. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan

di luar Pengadilan.

7. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
8. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
9. Mantan Karyawan adalah karyawan yang hubungan kerjanya telah diputus oleh Pemberi Kerja.
10. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
11. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja.
12. Anak adalah semua anak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja.
13. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas manfaat pensiun dan manfaat lain dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak.
14. Penghasilan Dasar Pensiun yang selanjutnya disingkat PhDP adalah gaji pokok Karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan manfaat pensiun.
15. Masa Kerja adalah lama waktu bekerja Peserta pada Pemberi Kerja maupun diluar Pemberi Kerja yang diakui Pemberi Kerja, untuk perhitungan Manfaat

Pensiun.

16. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya.
17. Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta perubahannya.
18. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran dimaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
19. Nilai Sekaligus adalah nilai dari suatu tanggal tertentu untuk membayar Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai dengan tabel yang terdapat dalam laporan aktuaris.
20. Asumsi Aktuarial adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan-perubahan di masa yang akan datang yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, Disabilitas serta tingkat kenaikan PhDP dan asumsi lain yang relevan.
21. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh

Peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, Masa Kerja dan/atau masa mengiur.

22. Program Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

BAB II DANA PENSIUN

Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jakarta.
- (3) Kantor perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASTEK yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 6 tanggal 3 Desember 1983 Notaris Soetomo Ramelan, SH dan telah disesuaikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 10 Desember 1990, yang berubah nama menjadi Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT ASTEK (Persero) berdasarkan Akta Nomor: 8 tanggal 5 Agustus 1991 Notaris Ny. Soenardi Adisasmito.

Paraf: 

- (2) Pembentukan dana dari Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASTEK sebagaimana dimaksud ayat (1) telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-357/KM.11/1984 tanggal 15 Agustus 1984, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT ASTEK (Persero) Nomor: KEP/183/0493 tanggal 15 April 1993 dan diubah dengan Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/257/072012 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-596/KM.10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, kemudian diubah dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/303/102014 tanggal 01 Oktober 2014 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-540/NB.1/2015 tanggal 14 Juni 2015 dan diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/45/122017 tanggal 05 Desember 2017 dan telah mendapat pengesahan sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-15/NB.1/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan diubah dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tanggal 16 Desember 2019 dan telah mendapat pengesahan sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020.
- (3) Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga
Asas Penyelenggaraan Dana Pensiun

Pasal 4

Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

1. kehati-hatian;
2. manfaat;
3. kepastian hukum;
4. keterpisahan aset;
5. kemandirian Pengelolaan;
6. transparansi dan Akuntabilitas.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan Pembentukan

Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun yaitu untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan/atau keluarga setelah purna bakti, melalui:

- a. penyelenggaraan program pensiun yang sehat sehingga memperoleh hasil yang optimal; dan
- b. pendanaan program pensiun diselenggarakan secara terarah dan terpadu untuk memberikan jaminan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan.

BAB III
PENDIRI

Bagian Kesatu
Kewajiban, Hak dan Wewenang Pendiri

Pasal 6

Kewajiban Pendiri sebagai berikut:

- a. membayar iuran Pemberi Kerja;
- b. memungut iuran Peserta;

- c. menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Dana Pensiun;
- d. membayar imbal hasil tertentu atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo;
- e. memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan kepada Dana Pensiun; dan
- f. membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris telah lengkap dan benar, sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan aktuaris, menggunakan surplus untuk mengurangi iuran pemberi kerja dalam hal terjadi surplus.
- g. Seluruh kewajiban Pendiri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 7

Hak dan wewenang Pendiri sebagai berikut:

- a. sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Dana Pensiun;
- b. menetapkan dan memberlakukan peraturan Dana Pensiun beserta perubahan;
- c. mengesahkan susunan organisasi Dana Pensiun;
- d. menunjuk, memberhentikan dan mengubah susunan Pengurus dan Dewan Pengawas dalam mengelola atau mengawasi penyelenggaraan Dana Pensiun;
- e. mengesahkan pedoman tata kelola Dana Pensiun;
- f. menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Pensiun dengan Peserta;
- g. menunjuk dan mengubah penunjukan Bank Kustodian;
- h. menetapkan dan mengubah arahan investasi;
- i. mengesahkan rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam rencana bisnis dana pensiun;

- j. mengesahkan rencana kerja 5 (lima) tahunan;
- k. Mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas;
- l. menetapkan gaji, tunjangan, insentif penyelenggara bagi Pengurus dan honorarium, insentif penyelenggara bagi Dewan Pengawas dalam anggaran tahunan;
- m. menyetujui kontrak manajemen dan kerjasama operasi yang berjangka waktu perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun;
- n. menetapkan sanksi administratif kepada Pengurus terhadap penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Pensiun berupa:
 - 1. sanksi administratif secara bertahap, yaitu:
 - a) teguran lisan pertama, kedua dan ketiga; dan
 - b) teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga.
 - 2. dalam hal pelanggaran tetap dilakukan setelah teguran tertulis ketiga sebagai teguran terakhir, Pendiri memberhentikan sementara Pengurus yang bersangkutan.
- o. memberhentikan Pengurus apabila yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf n angka 2.
- p. Seluruh hak dan wewenang Pendiri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pendiri

Pasal 8

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana dalam memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak.
- (2) Seluruh tanggung jawab Pendiri, dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

BAB IV PENGURUS

Bagian Kesatu Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 9

- (1) Pendiri menunjuk Pengurus dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Jumlah anggota Pengurus paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, dengan susunan 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir, Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan.
- (4) Pendiri dapat memberhentikan Pengurus sewaktu-waktu.
- (5) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.
- (6) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan anggota Pengurus, Pendiri wajib menunjuk anggota Pengurus untuk mengisi kekosongan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terdapat kekosongan anggota Pengurus.
- (7) Masa jabatan Pengurus pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan.
- (8) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tugas dan

fungsi jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh anggota Pengurus lain.

- (9) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) paling lama 3 (tiga) bulan dan harus memperhatikan tata kelola Dana Pensiun yang baik.
- (10) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Dana Pensiun dibubarkan.
- (11) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (12) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus, Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun lain, atau Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama, atau Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada Badan Usaha lain.
- (13) Pengurus wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi.
- (14) Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Pengurus wajib memenuhi syarat keberlanjutan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan dengan cara mengikuti seminar, *workshop*, kursus/pelatihan dan program pendidikan.

Bagian Kedua

Kewajiban, Hak dan Wewenang Pengurus

Pasal 10

Kewajiban Pengurus sebagai berikut:

- a. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun;
- b. melaksanakan pengelolaan investasi sesuai arahan investasi yang merupakan kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi;
- c. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
- d. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab;
- e. menyampaikan laporan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas:
 1. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku; dan
 2. laporan investasi yang telah diperiksa oleh akuntan publik paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku.
- f. menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
- g. menyampaikan kepada Peserta:
 1. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut

- bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai Ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun;
2. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang dana pensiun;
 3. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan;
 4. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas; dan
 5. setiap perubahan peraturan Dana Pensiun.
- h. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- i. mengumumkan pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dengan menempatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia;
- j. menyampaikan kepada Pendiri program kerja serta rencana anggaran Dana Pensiun paling lambat setiap akhir bulan November, untuk mendapatkan persetujuan;
- k. menyusun dan menyampaikan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas atas rencana investasi tahunan paling sedikit memuat rencana komposisi investasi, perkiraan tingkat hasil investasi dan pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi yang disusun berdasarkan kajian optimalisasi portofolio investasi dan dituangkan dalam anggaran tahunan, serta disampaikan paling lambat pada akhir bulan November;
- l. menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil Investasi Dana

Pensiun kepada Pendiri dan Dewan Pengawas;

- m. bersama Dewan Pengawas wajib membahas secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio dan hasil investasi Dana Pensiun;
- n. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
- o. menyampaikan laporan hasil penilaian risiko setiap akhir tahun buku kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. menyusun rencana bisnis Dana Pensiun dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- q. Seluruh kewajiban Pengurus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 11

Hak dan wewenang Pengurus sebagai berikut:

- a. dalam rangka pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan aset Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga;
- b. membuat perjanjian penitipan aset Dana Pensiun dengan Bank Kustodian;
- c. dapat menarik atau mengalihkan aset Dana Pensiun yang disimpan pada Bank Kustodian;
- d. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun;
- f. menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Dana Pensiun;
- g. berhak memperoleh penghasilan dari Dana Pensiun berupa gaji, tunjangan-tunjangan dan insentif penyelenggara sesuai anggaran tahunan yang

disetujui oleh Pendiri; dan

- h. berhak meminta data dan keterangan lain mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.
- i. Seluruh hak dan wewenang Pengurus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Pengurus bertanggungjawab kepada Pendiri dalam melakukan tugas.
- (3) Pengurus, masing-masing atau secara bersama-sama bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada aset Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari aset Dana Pensiun secara melawan hukum.

Bagian Keempat

Rapat Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil rapat Pengurus dituangkan dalam suatu risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk pada saat rapat.

- (3) Tata cara rapat Pengurus dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) ditunjuk sebagai ketua.
- (3) Masa Jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (4) Dewan Pengawas yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Dewan Pengawas wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (7) Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada Dana Pensiun yang sama.
- (8) Mantan Pengurus harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.
- (9) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;

- b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (10) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan Pendiri atas perubahan Dewan Pengawas oleh Dana Pensiun.
- (11) Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama; atau
 - b. Pengurus, Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun lain.

Bagian Kedua

Kewajiban, Hak, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan antara lain pada:
 - a. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan;
 - b. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi aset Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membahas secara berkala mengenai pendapat dan

saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

- (4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasan kepada Pendiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (5) Dewan Pengawas wajib memastikan pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun yang baik serta kepatuhan Pengurus terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (6) Seluruh kewajiban Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris, akuntan publik dan konsultan penilai.
- (2) Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana bisnis Dana Pensiun yang disusun oleh Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkaitan dengan Dana Pensiun.
- (5) Dewan Pengawas berhak memperoleh penghasilan dari Dana Pensiun berupa honorarium dan insentif penyelenggara sesuai anggaran yang disetujui oleh Pendiri.
- (6) Hak, tugas dan wewenang Dewan Pengawas lainnya mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pendiri.
- (2) Seluruh tanggung jawab Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Bagian Keempat
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) dan (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk pada saat rapat. Risalah rapat wajib didokumentasikan dengan baik.
- (5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas beserta alasan perbedaan pendapat.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang hadir atau yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.

- (7) Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Dewan Pengawas harus dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- (8) Dewan Pengawas dapat membuat keputusan di luar rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan substansi materi pembahasan telah disampaikan secara tertulis kepada seluruh anggota Dewan Pengawas; dan
 - b. merupakan keputusan tertulis dari 50% (lima puluh persseratus) jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (9) Tata cara rapat Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Bagian Keenam

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Pengawas dalam hal diperlukan.
- (2) Biaya yang timbul dengan adanya pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada beban Operasional Dana Pensiun.

BAB VI

ASET DANA PENSIUN

Pasal 20

- (1) Aset Dana Pensiun berasal dari:
 - a. iuran Pemberi Kerja;
 - b. iuran Peserta;
 - c. hasil pengelolaan aset; dan

- d. pengalihan dana dari Dana Pensiun pemberi kerja lain.
- (2) Aset Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Aset Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk lain, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (4) Dalam hal Dana Pensiun melakukan investasi di instrumen pasar modal, Pengurus wajib menitipkan pada Bank Kustodian.
- (5) Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran lain, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

BAB VII BANK KUSTODIAN

Pasal 21

- (1) Bank Kustodian ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Bank Kustodian.
- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Bank Kustodian paling sedikit memuat:
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; dan
 - c. pernyataan Bank Kustodian untuk memberikan informasi dan menyediakan buku catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan aset Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas

Jasa Keuangan, akuntan publik dan/atau aktuaris yang ditunjuk Dewan Pengawas.

BAB VIII PROGRAM PENSIUN

Bagian Kesatu Kepesertaan dan Masa Kerja

Pasal 22

- (1) Karyawan yang berhak menjadi Peserta adalah Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sampai dengan tanggal 27 Februari 2018.
- (2) Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaan untuk dipotong gaji guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat hubungan kerja diputus oleh Pemberi Kerja.
- (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
- (5) Apabila Peserta masih memenuhi syarat kepesertaan, tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari Dana Pensiun
- (6) Dalam hal terdapat Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri, maka kepesertaan pada Dana Pensiun berakhir sejak pengangkatan sebagai Direksi.

Pasal 23

- (1) Masa Kerja yang dihitung untuk menetapkan Manfaat Pensiun merupakan Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja.
- (2) Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang diakui Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi jumlah Masa Kerja sebenarnya

pada Pemberi Kerja dan diluar Pemberi Kerja.

- (3) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta dana pensiun di luar Pemberi Kerja dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan melebihi nilai Manfaat Pensiun yang akan diterima berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini, maka Masa Kerja diperhitungkan lebih panjang dari Masa Kerja sebenarnya sesuai keputusan Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Karyawan telah menjadi Peserta Dana Pensiun di luar Pemberi Kerja dan mengalihkan dana kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan kurang dari nilai Manfaat Pensiun yang akan diterima berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini, maka:
 - a. kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja; atau
 - b. Pemberi Kerja mengurangi Masa Kerja di luar Pemberi Kerja, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal Peserta diangkat menjadi Direksi pada Pendiri, maka Masa Kerja dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Dalam hal Karyawan tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun di luar Pemberi Kerja, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (7) Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diakui sebagian atau keseluruhan, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (8) Untuk menetapkan Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.
- (9) Masa Kerja di luar Pemberi Kerja yang telah

diperhitungkan dalam penetapan Manfaat Pensiun di luar Pemberi Kerja, tidak dapat diakui sebagai Masa Kerja untuk penetapan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja.

Bagian Kedua
Penghasilan Dasar Pensiun dan Iuran

Pasal 24

PhDP yang digunakan untuk menghitung iuran dan Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut:

- a. PhDP untuk menghitung iuran Peserta dan Pemberi Kerja adalah gaji pokok Peserta bulan terakhir.
- b. PhDP untuk menghitung Manfaat Pensiun adalah gaji pokok Peserta yang tertinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum pensiun.
- c. PhDP untuk menghitung Manfaat Pensiun bagi Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) adalah Gaji Pokok tertinggi menurut skala gaji pokok Karyawan yang berlaku pada Pemberi Kerja.

Pasal 25

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima perseratus) dari Gaji pokok.
- (2) Setiap Peserta dapat memilih untuk mendanai Masa Kerja selama cuti diluar tanggungan Pemberi Kerja, bagi iuran normal Pemberi Kerja atau iuran Peserta.
- (3) Iuran Pemberi Kerja terdiri atas iuran normal dan iuran tambahan untuk angsuran hutang Masa Kerja lalu.
- (4) Iuran Peserta dimulai pada bulan Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat hubungan kerja Peserta diputus oleh Pemberi Kerja.
- (5) Pemberi Kerja wajib membayar iuran sebesar yang ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (6) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta

yang dipungut dan iuran sendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (7) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melebihi 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
- sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud ayat (6); dan
 - sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.

Bagian Ketiga

Usia Pensiun

Pasal 26

- Usia pensiun normal ditetapkan 57 (lima puluh tujuh) tahun terhitung mulai 01 Januari 2019.
- Usia pensiun dipercepat ditetapkan 47 (empat puluh tujuh) tahun.

Bagian Keempat

Manfaat Pensiun

Pasal 27

Jenis Manfaat Pensiun terdiri dari:

- Manfaat Pensiun normal;
- Manfaat Pensiun dipercepat;
- Manfaat Pensiun ditunda;
- Manfaat Pensiun Disabilitas;
- Manfaat Pensiun Janda/Duda; dan
- Manfaat Pensiun Anak.

Pasal 28

Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja ditetapkan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh perseratus), berlaku sejak tanggal 01 Juli 2017.

Pasal 29

- (1) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (2) Peserta berhak mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan kepesertaannya.
- (3) Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun normal, Manfaat Pensiun dipercepat, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun ditunda, Manfaat Pensiun Janda/Duda dan/atau Manfaat Pensiun Anak, sesuai dengan jenis Manfaat Pensiun yang menjadi haknya.
- (4) Dalam hal hubungan kerja Peserta diputus oleh Pemberi Kerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak menerima secara sekaligus himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangan, paling sedikit sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Peserta yang diangkat menjadi Direksi pada Pendiri sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) maka Manfaat Pensiun yang menjadi haknya dihitung berdasarkan Manfaat Pensiun normal, Manfaat Pensiun dipercepat atau Manfaat Pensiun Ditunda sesuai usia yang bersangkutan pada saat kepesertaan berakhir.
- (6) Peserta berkewajiban:
 - a. memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Dana Pensiun; dan
 - b. mematuhi Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.

- (7) Peserta bertanggung jawab atas:
 - a. kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan; dan
 - b. hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (8) Seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab Peserta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 30

- (1) Peserta yang diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun normal.
- (2) Manfaat Pensiun normal dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{Masa Kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$$
- (3) Besaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari PhDP.

Pasal 31

- (1) Peserta yang diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat dan belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas Manfaat Pensiun dipercepat.
- (2) Manfaat Pensiun dipercepat dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{Masa Kerja} \times 2,50\% \times \text{PhDP}.$$

Pasal 32

- (1) Mantan Karyawan yang belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan paling sedikit 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun ditunda.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun ditunda dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai Sekarang x Masa Kerja x 2,50% x PhDP

- (3) Hak atas Manfaat Pensiun ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (4) Berdasarkan pilihan Peserta, Manfaat Pensiun ditunda dapat:
 - a. tetap berada di Dana Pensiun;
 - b. dialihkan ke dana pensiun pemberi kerja lain; atau
 - c. dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan.
- (5) Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (6) Dalam hal Peserta memilih Manfaat Pensiun ditunda dialihkan ke dana pensiun pemberi kerja lain atau dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan, hak atas dana yang dialihkan sebesar Nilai Sekaligus dari Manfaat Pensiun ditunda pada saat pengalihan.
- (7) Dalam hal Nilai Sekaligus dari hak atas Manfaat Pensiun ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), Manfaat Pensiun ditunda dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (8) Batas pembayaran Nilai Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Peserta yang diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun Disabilitas dihitung dengan menggunakan rumus:

MP Disabilitas Bulanan = Masa Kerja x 2,50% x PhDP

- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sampai dengan Peserta mencapai usia pensiun normal.

Pasal 34

Manfaat Pensiun Peserta yang diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) dihitung berdasarkan Manfaat Pensiun normal, Manfaat Pensiun dipercepat atau Manfaat Pensiun Ditunda sesuai usia yang bersangkutan pada saat kepesertaan berakhir.

Pasal 35

- (1) Apabila Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun janda/duda.
- (2) Apabila Peserta/Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menikah dan tidak mempunyai Anak, maka hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal tidak ada pihak yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk meninggal dunia pada saat timbulnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak dibayarkan kepada ahli waris Peserta/ Pensiunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (5) Dalam hal Peserta berstatus suami isteri, maka anaknya berhak atas Manfaat Pensiun anak yang berasal dari ayah dan ibunya.
- (6) Manfaat Pensiun anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau sudah menikah atau bekerja.

- (7) Manfaat Pensiun anak diberikan kepada salah seorang Anak yang masih memenuhi syarat, untuk kepentingan Anak-anak lain dari Peserta/Pensiunan.

Pasal 36

- (1) Peserta yang meninggal dunia dan telah mencapai usia pensiun normal, maka Janda/Duda/Anak berhak memperoleh Manfaat Pensiun berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia belum mencapai usia pensiun dipercepat dan Peserta meninggal dunia telah mencapai usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda/Anak berhak memperoleh Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (3) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan pilihan Janda/Duda/Anak dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Masa Kerja yang dihitung berdasarkan Masa Kerja sampai dengan Peserta mencapai usia pensiun normal.
- (5) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda/Anak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta diputuskan hubungan kerja oleh Pemberi Kerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun

pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.

- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia tidak menikah dan tidak mempunyai Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak sampai dengan berakhirnya pembayaran lebih kecil daripada jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya, Dana Pensiun wajib membayarkan selisihnya secara sekaligus kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangannya, dimana wajib paling sedikit sebesar imbal hasil deposito Bank Pemerintah jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal Manfaat Pensiun bulanan sama dengan dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang dana pensiun, terhadap pilihan Peserta pada saat Peserta diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus pada saat menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.
- (6) Dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau Anak:
 - a. dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;

- b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
- c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,
- d. Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 38

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan Asumsi Aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.

Bagian Kedelapan

Program Manfaat Lain

Pasal 39

- (1) Program Manfaat Lain berupa dana manfaat tambahan tunjangan hari raya idul fitri diberikan kepada Pensiunan yang masih menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan sampai dengan masa kepesertaan sudah berakhir.
- (2) Sumber pendanaan Program Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pendiri yang diperhitungkan dalam Laporan valuasi aktuaria dengan besaran iuran dan tata cara pembayaran berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (3) Dana manfaat tambahan tunjangan hari raya idul fitri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tahun.
- (4) Pembayaran Program Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 15 (lima belas) hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

BAB IX
MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT
PENSIUN

Pasal 40

- (1) Manfaat Pensiun normal dan Manfaat Pensiun dipercepat dibayarkan sejak kepesertaan pada Dana Pensiun berakhir.
- (2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Peserta yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja dan telah mencapai usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat.
- (3) Manfaat Pensiun Disabilitas dibayarkan sejak kepesertaan pada Dana Pensiun berakhir karena hubungan kerja Peserta diputus oleh Pemberi Kerja karena mengalami Disabilitas.
- (4) Manfaat Pensiun ditunda dibayarkan sejak Peserta mencapai usia pensiun dipercepat berdasarkan pilihan Peserta.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berakhir pada akhir bulan Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

Pasal 41

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi, pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan saat Janda/Duda meninggal dunia atau menikah.

Pasal 42

- (1) Manfaat Pensiun Anak dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah.

- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau anak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6).

Pasal 43

- (1) Manfaat Pensiun bagi Pensiunan atau Janda/Duda atau Anak setiap tahun diberikan kenaikan Manfaat Pensiun berkala sebesar 2% (dua per seratus) dari besaran Manfaat Pensiun terakhir.
- (2) Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan Januari.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu

Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 44

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak tepat waktu oleh Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan melalui Bank untuk Peserta atau Pihak Yang Berhak.
- (4) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- (5) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Pasal 45

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan atau disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB XI

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGANTIAN
PIHAK YANG BERHAK

Pasal 47

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan.
- (2) Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak dapat menyampaikan secara tertulis pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun.
- (3) Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun, paling

lambat 30 (tiga) puluh hari setelah perubahan.

BAB XII PENGKINIAN DATA DAN PEMBAYARAN KEMBALI MANFAAT PENSIUN

Pasal 48

- (1) Setiap tahun Pensiunan wajib melakukan pengkinian data dan absensi pensiunan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila terjadi kelebihan pembayaran Manfaat Pensiun karena kesalahan, kelalaian dan atau pengisian data yang tidak sesuai oleh penerima Manfaat Pensiun, menjadi tanggung jawab penerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Pensiunan tidak melakukan pengkinian data, Manfaat Pensiun akan ditangguhkan dan dibayarkan kembali setelah Dana Pensiun menerima bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara Pengkinian data, absensi pensiunan, dan pengembalian kelebihan pembayaran Manfaat Pensiun diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun.

BAB XIII BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 49

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dan biaya dalam penyelenggaraan Dana Pensiun menjadi tanggung jawab Dana Pensiun.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biaya investasi, sebagai berikut:
 1. biaya transaksi, terdiri dari:
 - a) transaksi saham;
 - b) obligasi; dan
 - c) surat utang negara.

2. biaya pemeliharaan tanah dan bangunan, sebagai berikut:
 - a) biaya pemeliharaan tanah & bangunan;
 - b) biaya asuransi bangunan investasi;
 - c) biaya pajak bumi dan bangunan bangunan investasi;
 - d) biaya keamanan dan kebersihan bangunan investasi;
 - e) biaya listrik bangunan investasi; dan
 - f) biaya pemeliharaan bangunan investasi.
 3. biaya penyusutan bangunan investasi.
 4. biaya manajer investasi, sebagai berikut:
 - a) biaya jasa custodian obligasi, surat utang negara dan saham; dan
 - b) biaya manajer investasi.
 5. biaya investasi lainnya, sebagai berikut:
 - a) biaya pajak penghasilan sewa kantor;
 - b) biaya *stock watch* investasi saham;
 - c) biaya lain pengurusan deposito;
 - d) biaya lain pengurusan obligasi;
 - e) biaya lain pengurusan surat utang negara;
 - f) biaya lain pengurusan investasi reksa dana;
 - g) biaya lain pengurusan investasi penyertaan; dan
 - h) biaya lain pengurusan investasi tanah dan bangunan.
- b. biaya operasional, sebagai berikut:
1. biaya gaji pegawai Dana Pensiun, Pengurus dan honor pengawas, terdiri

dari:

- a) gaji Pengurus;
- b) honorarium Dewan Pengawas;
- c) gaji pokok pegawai Dana Pensiun;
- d) tunjangan jabatan, fungsional, grade pegawai Dana Pensiun; dan
- e) tunjangan kesejahteraan pegawai Dana Pensiun.

2. biaya kantor, sebagai berikut:

a) biaya administrasi umum, terdiri dari:

- 1) biaya pembinaan pegawai dana pensiun;
- 2) biaya asuransi, pensiun, tht pegawai dana pensiun;
- 3) biaya cetak;
- 4) biaya alat tulis kantor;
- 5) biaya majalah dan surat kabar;
- 6) biaya materai dan perangko;
- 7) biaya administrasi bank;
- 8) biaya pemeliharaan perlengkapan kantor;
- 9) biaya pemeliharaan *software* dan *hardware* computer;
- 10) biaya asuransi kendaraan dinas;
- 11) biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
- 12) biaya pemeliharaan bangunan operasional;
- 13) biaya listrik bangunan operasional;
- 14) biaya pajak bumi dan bangunan bangunan operasional;
- 15) biaya keamanan bangunan

operasional;

- 16) biaya pajak penghasilan 21 perusahaan;
- 17) biaya telepon, internet dan televisi kabel;
- 18) biaya bensin, tol, parkir kendaraan dinas;
- 19) biaya fasilitas listrik, telepon, pam pengurus dan utilitas pengurus;
- 20) biaya uang makan dan transport pegawai;
- 21) biaya rumah tangga kantor;
- 22) biaya bina lingkungan; dan
- 23) biaya uang makan dan bahan bakar minyak pengurus.

b) biaya pelayanan dan kepesertaan, terdiri dari:

- 1) biaya kerjasama operasional; dan
- 2) biaya perjalanan dinas, penyuluhan dan sosialisasi dana pensiun.

3. biaya penyusunan aktiva operasional, sebagai berikut:

- a) biaya penyusutan komputer;
- b) biaya penyusutan perlengkapan kantor;
- c) biaya penyusutan kendaraan dinas; dan
- d) biaya penyusutan bangunan operasional.

4. biaya jasa pihak ketiga, sebagai berikut:

- a) biaya jasa aktuaris;
- b) biaya jasa akuntan publik;
- c) biaya jasa penilai;

- d) biaya jasa konsultan hukum dan pajak;
 - e) biaya jasa manajemen; dan
 - f) biaya pungutan otoritas jasa keuangan.
5. biaya operasional lain, sebagai berikut:
- a) biaya representasi;
 - b) biaya pendidikan, kursus dan seminar;
 - c) biaya iuran Asosiasi Dana Pensiun Indonesia;
 - d) biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) biaya tunjangan cuti;
 - f) biaya pengobatan;
 - g) biaya uang duka;
 - h) biaya pakaian dinas;
 - i) biaya lembur;
 - j) biaya Tunjangan Hari Raya;
 - k) biaya imbalan pasca kerja pegawai dana pensiun;
 - l) biaya jasa purna karya dewan pengawas dan pengurus;
 - m) biaya insentif penyelenggara;
 - n) biaya kompensasi rumah dinas pengurus; dan
 - o) biaya representasi.
- c. biaya lain-lain diluar investasi dan operasional, yaitu beban penghapusbukuan atau kerugian aktiva tidak produktif.
- d. biaya belanja aktiva operasional, sebagai berikut:
- 1. perangkat komputer;
 - 2. peralatan kantor;
 - 3. kendaraan dinas;
 - 4. tanah dan gedung kantor; dan

5. pengembangan sistem aplikasi komputer.

- (3) Penetapan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diubah setelah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direalisasi selama tercantum dalam rencana kerja dan anggaran yang disusun setiap tahun, disetujui oleh Pendiri, dan pelaksanaan diatur oleh Pengurus.

BAB XIV

TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 50

Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

BAB XV

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 51

- (1) Perubahan peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaan sampai pada saat pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI

PENYELESAIAN MASALAH ATAU SENGKETA

Pasal 52

- (1) Segala masalah, pengaduan atau sengketa yang timbul dari pelaksanaan Dana Pensiun diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dana Pensiun menindaklanjuti pengaduan yang diterima paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan masalah, pengaduan atau sengketa atau paling lama dalam waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, pengaduan atau sengketa, para pihak dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (4) Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum memilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase.
- (5) Upaya hukum mediasi dan arbitrase dapat diajukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa (LAPS SJK).
- (6) Tata cara penyelesaian masalah atau sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA Pensiun

Pasal 53

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atau terhentinya iuran Pemberi Kerja yang dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun, Dana Pensiun dapat dibubarkan.
- (3) Dalam hal Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatut dalam peraturan perundang-undangan terkait

Dana Pensiun.

BAB XVIII

DANA TIDAK AKTIF

Pasal 54

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum membayarkan Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Dana Pensiun belum membayarkan Manfaat Pensiun dapat disebabkan oleh karena:
 - a. keberadaan Peserta tidak diketahui; atau
 - b. keberadaan Peserta yang tidak memiliki Pihak Yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui.
- (5) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Dana Pensiun dapat menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal keberadaan Peserta atau ahli waris telah diketahui, Peserta atau Pihak yang Berhak dapat mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Peserta yang telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 7 Mei 2002 dan berhak atas Pensiun Ditunda, hak pensiun dapat dibayarkan paling cepat pada saat Peserta telah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Peserta yang telah diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Juli 2006 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiun dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun Masa Kerja sebesar 2% (dua per seratus).
- (3) Peserta yang telah diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiun dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun Masa Kerja sebesar 2,30% (dua koma tiga puluh per seratus).
- (4) Peserta yang telah diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Oktober 2001 dan belum menerima manfaat pensiun, berhak menerima kenaikan manfaat sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada saat pertama menerima pensiun bulanan.
- (5) Peserta yang telah diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja setelah tanggal 1 Juli 2017 dan berhak atas Pensiun Ditunda, maka hak Pensiun dihitung dengan menggunakan faktor penghargaan pertahun Masa Kerja sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (6) Usia Pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun bagi Peserta yang telah diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Januari 2019.

- (7) Usia Pensiun dipercepat ditetapkan 46 (empat puluh enam) tahun bagi Peserta yang telah diputus hubungan kerja oleh Pemberi Kerja sebelum tanggal 1 Januari 2019.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini, maka Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan telah disahkan berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-55/NB.1/2020 tanggal 28 Mei 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri atau Dewan Pengawas atau Pengurus, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Pasal 57

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

JABATAN	Paraf
Dir HUMAN CAPITAL & UMUM	
Dir KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO	
Dir PELAYANAN	
Dir KEPESEERTAAN	
Dir PENGEMBANGAN INVESTASI	
Dir RENSTRA & TI	
DEPUTI BIDANG KEPATUHAN	
DEPUTI BIDANG SEKRETARIAT	
DEPUTI BIDANG HCP	
DEPUTI BIDANG MPK	
DEPUTI BIDANG KEN	
DEPUTI BIDANG	
DEPUTI BIDANG	


PRAMUDYA IRIAWAN BUNTORO
DIREKTUR UTAMA

Yasaruddin
22 Desember 2025